

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2015**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 58a /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wakilota dan Wakil Walikota.
bahwa untuk melaksanakan keputusan Bupati Dompus Nomor 003/320/ADM.PEM/2015 tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus tahun 2015.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 58a /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015 yang memuat lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan jumlah alat peraga kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 05 Oktober 2015
- Lampiran 5 Halaman